



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. xxx, Rt xxx, Kel. Benpasi, Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx sebagai **Pemohon**

m e l a w a n

xxx, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar, 21 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. xxx (perumahan Menteng Indah), Blok E2 No. 11 Medan 20228, xxx Kel. Medan Tenggara, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Kfn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 19 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :xxx usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak Januari 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi di depan anak yang di sebabkan oleh Termohon pemarah dengan hal-hal kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. contoh Pemohon belum mengambil barang belanjaan Termohon di ekspedisi karena Pemohon bekerja namun Termohon tidak terima dan selalu marah bahkan dapat memukul Pemohon dan anak.;
 - b. Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk berhijab namun Termohon tidak mau berhijab sampai sekarang;
 - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2020;
 - d. Bahwa sudah tidak ada rasa saling menghargai, rasa saling percaya serta Pemohon merasa tidak aman dan tidak nyaman lagi menjalani rumah tangga hingga Termohon memposting foto laki-laki lain di media sosial Termohon;
 - e. Bahwa Termohon beberapa kali menceritakan Pemohon ke beberapa teman Pemohon kalau Termohon selama ini tidak dinafkahi oleh Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000; (Satu Juta Rupiah)
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor xxx tanggal 14 Mei 2022 dan surat izin tersebut menurut pendapat Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di Mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan permohonannya sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita angka 2; bahwa setelah menikah , Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Rumah Bersama selama 6 tahun , Kos-Kosan di depan Pelita Emas, kampung Alor, kampung Bima, dan sudah di karuniai anak Perempuan yang bernama nadhira Thafana, usia 8 tahun;
2. Bahwa pada posita angka 5, Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);
3. Bahwa pada bagian petitum primer angka 3, berubah sebagai berikut:
agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;(Tiga juta Rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;(Dua Juta Rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama xxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 29 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Pematang siantar Propinsi Sumatera Utara, Nomor : xxx, tertanggal 19 Januari 2013; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Pemohon (xxx) yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara Nomor 862/139/BKDPSDM tanggal 14 Mei 2022 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3); serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi percakapan lewat Whatapp atas nama Ibu Pemohon dengan Termohon pada tanggal 05 April tahun 2020, tidak bermeterai , selanjutnya di Beri Kode (P.4)

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, xxx, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 profesi Dokter Gigi, pekerjaan Dokter Gigi PNS, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja xxx Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan Termohon di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Alor Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara selama enam tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis namun sudah dikaruniai anak satu ;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sekitar 5 (Lima) tahun yang lalu:
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar dua kali ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon masalah Pemohon mau memberikan obat anti Biotik ke Anaka tetapi di larang oleh Termohon, Termohon juga cerita ke Teman Pemohon bahwa Termohon tidak di nafkahi oleh Pemohon, Termohon di kasih nasehat oleh Pemohon tidak terima dan tidak menjalankan serta Termohon di suruh Berhijab oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2020 Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon di Kefamenanu sedangkan Termohon di Medan Sumatera Utara dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon komunikasi kurang berjalan secara baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Saksi kedua, xxx umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sate, bertempat tinggal di Jalan Kartini RT 025/RW.001

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Kelurahan Kefamenanu Tengah Kecamatan kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan dekat Pasar Baru Kefamenanu selama kurang lebih Empat tahun dan sudah di karuniai satu anak;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Termohon bersuara keras karena terjadi pertengkaran di tempat saya Jualan masalah Sepele antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita Pemohon, Termohon di suruh berjilbab oleh Pemohon tidak mau;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dengan beban mut'ah dan nafkah iddah serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor xxx tanggal 14 Mei 2022 dan surat izin tersebut menurut pendapat Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di Mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sejak bulan Januari tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pemarah dengan hal-hal kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. contoh Pemohon belum mengambil barang belanjaan Termohon di ekspedisi karena Pemohon bekerja namun Termohon tidak terima dan selalu marah bahkan dapat memukul Pemohon dan anak, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhijab namun Termohon tidak mau berhijab sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling menghargai, rasa saling percaya serta Pemohon merasa tidak aman dan tidak nyaman lagi menjalani rumah tangga hingga Termohon memposting foto laki-laki lain di media sosial Termohon, serta Termohon beberapa kali menceritakan Pemohon ke beberapa teman Pemohon kalau Termohon selama ini tidak dinafkahi oleh Pemohon; dan puncaknya sejak bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 mengajukan dua orang saksi bernama xxx dan xxx yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, namun karena

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Medan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Termohon tidak mengajukan eksepsi Kewenangan Relatif, maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Pematang Siantar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi surat izin cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Utara) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif sudah mendapatkan surat ijin cerai dari atasannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan Materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi percakapan lewat Whatsapp) tidak bermeterai dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Percakapan orang Tua Pemohon dengan Termohon mengenai adanya keinginan bercerai dengan Pemohon serta di Instagram Termohon sedang berkomunikasi intens tentang cinta dengan laki-laki lain yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tidak di Materaikan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan selama menikah mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal menurut saksi 1 Pemohon sejak tahun 2020 yang lalu, sedangkan menurut saksi 2 Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di kontrakan Benpasi Timur Tengah Utara sedangkan Termohon tinggal di Medan, rumah orangtua ;
- Bahwa saksi-saksi sudah belum pernah merukunkan dan saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja tetapi kurang lebih 5 (Lima) tahun terakhir terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak bersedia diajak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa puncaknya, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon tinggal di kontrakan Benpasi Timur Tengah Utara sedangkan Termohon tinggal di Medan, rumah orangtua ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah belum pernah merukunkan dan saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

2. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saki-saki Pemohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan "suami

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas istri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis secara *ex-officio* (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Pemohon terhadap Termohon,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri selama 3 (tiga) bulan kecuali istri *nusyuz*, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Termohon tidak tergolong isteri yang *nusyuz*, maka Termohon tetap berhak menerima haknya atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk pemberian mut'ah suami kepada isteri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya si istri (*vide* pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu:

وَجِبَ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْكَسْوَةَ

Artinya: "Kepada bekas isteri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah";

serta firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah selama masa iddah, dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (*vide* analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah sejak 19 Januari 2013 dengan demikian pengabdian Termohon kepada Pemohon lebih dari 8 (Delapan) tahun lamanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan kewajiban yang harus ditunaikan Pemohon untuk diberikan kepada Termohon berdasarkan kemampuan, kebutuhan hidup minimum, dan kepatutan, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut;
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 862.000,00 (Delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.H.I. dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Saiin Ngalim, S.H.I.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S. H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arie Sutanto, S. H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp. | 50.000,- |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	488.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	244.000,-
8. PNPB Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	862.000,-

(Delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)